



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PT. Bina Artha, tempat kediaman di Pannori, RT 001 RW 001, Kelurahan Bonepute, kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Polewali, Kelurahan Bonepute, kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/012/III/2014,, tanggal 07 April 2014;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Tsani 1435 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/012/III/2014, tertanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di di Pannori, RT 001 RW 001, Kelurahan Bonepute, kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman rumah sendiri di Perunnas Benteng Blok A No. 6, selama 4 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - Aqila Meisya Romi binti Romi, Umur 3 tahun.

Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak berjalan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat .
 - Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Pengugat di Lingkungan Polewali, Kelurahan Bonepute, kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 3 bulan.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan berfikir ulang dan selanjutnya menyatakan mencabut kembali gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya maka Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksa perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi, dan telah selesai karena dicabut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan menerima nasehat Majelis Hakim dan akan berfikir ulang untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyatakan menerima nasehat Majelis Hakim dan akan berfikir untuk kembali berdamai dengan Tergugat, dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, maka berdasarkan pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,000 (lima ratus tiga puluh saty ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)